
PEMILU DAN RUANG PUBLIK: ANALISIS PENGGUNAAN ARGUMEN DALAM KONTEKS PEMILIHAN BUPATI

Jamaludin^{1*}, La Tarifu², Saidin³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

jamaludin4242@gmail.com

*Email Korespondensi: jamaludin4242@gmail.com

Abstract :

Abstract: The research was conducted in Kontunaga Village, Kontunaga District during the period from January to February 2022 with the aim of knowing how public space forms in the 2020 Muna Regent election and the role of public space in the 2020 Muna District Election. The concept that used in this research are public space and forms of the public space. This research uses qualitative and quantitative methods. The results of the research show that the construction of meaning is still dominated by the elite. This domination is indicated by the use of legal, normative and procedural arguments thereby narrowing the opportunities for counter-election to emerge. The discourse on alternative figures as counter-elections indicates the public's distrust of the ruling elite who are deemed unable to bring about significant changes in local government practices.

Keywords: Public Space, Regent Election

Abstrak :

Abstrak Penelitian dilakukan di Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2022. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui penggunaan bentuk-bentuk ruang publik dalam pemilihan Bupati Muna tahun 2020 dan peran ruang publik dalam Pemilu Kabupaten Muna tahun 2020. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang publik dan bentuk-bentuk ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan prosedural sehingga mempersempit peluang munculnya pemilihan tandingan. Wacana figur alternatif sebagai pemilihan tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa, yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Ruang Publik, Pemilihan Bupati

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati atau Walikota dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Pemilihan kepala daerah berlangsung sejak tahun 2005, yang berdasarkan pada ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2002 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, menjadi undang-undang. Serta undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pemerintahan daerah, dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 (4) undang-undang dasar 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pada hakikatnya tidak hanya mengoptimalkan demokrasi di daerah, melainkan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan Pilkada langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas kepala daerah yang sudah terpilih sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah, tanpa intervensi pusat. Karena itu Pilkada langsung hakikatnya harus sepenuhnya di biayai APBD, sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sehubungan dengan itu, konsep demokrasi deliberatif menawarkan perspektif alternatif, bahwa partisipasi Ruang publik juga dapat dilakukan melalui pertarungan wacana dan partisipasi dalam ruang publik. Prasetyo 2012 mendefinisikan Ruang Publik merupakan sebagai bentuk penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, melalui wacana yang rasional tanpa adanya intervensi, sehingga konsep demokrasi yang deliberatif dapat muncul dan nantinya akan melahirkan sikap-sikap politik dalam masyarakat. Pada dasarnya ruang publik, partisipasi masyarakat yang menghasilkan konsensus, dan demokrasi deliberatif merupakan tiga hal yang tidak terpisahkan.

Ruang publik memungkinkan seluruh warga masyarakat berpartisipasi dalam diskusi dan debat mengenai visi, misi, latar belakang, program kerja, dan kapasitas figur-figur yang dicalonkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui secara umum peran ruang publik terhadap pemilihan Bupati Muna tahun 2020, serta sejauh mana Ruang Publik mampu memunculkan wacana tanding melalui penggunaan strategi, seperti strategi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa hal yang menjadi harapan untuk kemajuan demokrasi dalam sebuah masyarakat dapat tercapai, jika keberadaan ruang publik dipergunakan sebaik mungkin untuk mendukung terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sehingga dengan adanya ruang publik untuk melaksanakan pesta demokrasi atau Pilkada diharapkan bisa berjalan lancar. Adanya Ruang publik untuk melaksanakan pesta demokrasi (Pilkada) kita harapkan berjalan dengan lancar. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis mengambil judul penelitian Ruang Publik Pada Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020 (Studi Kasus Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020).

a) Peran Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*) dalam konteks kalangan borjuis yang diciptakan untuk mewacanakan sesuatu dan sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Ruang ini digunakan untuk berdiskusi kritis, terbuka bagi semua orang yang berkumpul membentuk sebuah publik, dimana nalar publik bekerja sebagai pengawas kekuasaan negara.

Menurut Hardiman (2010:08), mengatakan bahwa ruang publik merupakan konsep kunci untuk memahami demokrasi dalam masyarakat kompleks yang terglobalisasi. Ruang publik

dibentuk oleh masyarakat yang saling menghormati atas hak satu sama lain. Istilah ruang publik memiliki arti normatif, yakni mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Ruang publik dalam arti normatif disebut juga ruang publik politisi, yakni suatu ruang komunikasi para warga untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Alan Macke (2005: 10), menyatakan berbagai pengertian ruang publik sebagai berikut : *Pertama*, Ruang publik adalah suatu wilayah hidup sosial dimana suatu pendapat umum dapat dibentuk diantara warga Negara, berhadapan dengan berbagai hal mengenai kepentingan umum tanpa tunduk kepada paksaan dalam menyatakan dan mempublikasikan pandangan mereka. *Kedua*, Ruang publik adalah istilah yang berkenaan dengan metafora yang digunakan untuk menguraikan ruang firtual dimana orang orang dapat saling berhubungan. *Ketiga*, Ruang publik adalah ruang dimana percakapan, gagasan dan pikiran masarakat bertemu. *Keempat*, Ruang publik adalah ruang firtual dimana warga Negara dari suatu negeri menukar gagasan dan mendiskusikan isu, dalam rangka menjangkau persetujuan tentang berbagai hal yang menyangkut kepentingan umum. *Kelima*, Ruang publik adalah tempat dimana informasi, gagasan dan perdebatan dapat berlangsung dalam masyarakat dan pendapat politis dapat dibentuk.

b) Bentuk-bentuk Ruang Publik

Adapun bentuk-bentuk ruang publik media merupakan salah satu sarana penyampaian atau bentuk-bentuk informasi serta berkomunikasi yang saat ini sangat besar perannya, khususnya media massa. Media massa merupakan sebuah media informasi yang berkaitan dengan masyarakat maupun dalam konteks berdemokrasi dan digunakan menjalin hubungan atau interaksi kepada publik, kemudian dikelola secara profesional serta berbasis *profit orientation* (Mondry, 2008:12).

Media massa pada masyarakat luas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: *Pertama* Media Cetak, merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan media *Acta Diura* dan *Acta Senatus* di kerajaan romawi, kemudian berkembang pesat setelah Johannes Guttenberg menemukan mesin cetak, hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar (Koran), tabloid, dan majalah. *Kedua* Media Elektronik, yang muncul karena perkembangan teknologi modern yang berhasil memudahkan konsep media cetak, berupa penulisan naskah dengan suara (radio), bahkan kemudian dengan gambar, melalui layar televisi. *Ketiga*, Media *Online* merupakan media yang menggunakan internet. Sepintas lalu orang akan menilai media *online* merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkan dalam kelompok tersendiri. Alasannya, media *online* menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan. *Keempat*, Media luar ruang , merupakan salah satu media yang digunakan oleh para bakal calon yang diletakan diluar ruangan yang sampai saat ini sudah menjadi sebuah bagian dari kehidupan dalam masyarakat serta mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan atau berbentuk fisik, seperti spanduk, baliho, atau umbul- umbul.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mendeskripsikan tentang Ruang Publik Pada Pemilihan Bupati Muna Tahun 2020. Oleh karenanya penggunaan metode fokus grup dalam peneltian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih kompetensif. Fokus grup adalah sebuah proses pengumpulan informasi yang terarah pada satu grup saja.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penggunaan ruang publik pada Bupati Muna tahun 2020. Terdapat dua Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari infoman yang berkaitan langsung dengan pemilihan umum serentak tahun 2019. Data primer adalah subjek dari mana asal data ditemukan atau diperoleh, maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa, tim sukses dan masyarakat. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung penelitian, yang didapatkan melalui sumber data dan informasi melalui buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Ruang Publik dalam Pemilihan Bupati Muna di Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna

Berdasarkan penelitian di lapangan diperoleh fakta bahwa, ruang publik sebagai tempat kampanye secara tidak resmi menjadi arena komunikasi politik, dan secara praktis untuk melakukan transaksi politik uang dalam memenangkan calon tertentu. Komunikasi yang terjadi di ruang-ruang publik seperti warung kopi, Pos kamling, Balai RT dan Balai RW, sebagian diantaranya menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun lebih bersifat transaksional. Sebagai contoh, komunikasi yang terjadi lebih mengarah kepada calon tertentu yang dinilai memiliki modal ekonomi lebih banyak, daripada calon yang tidak memiliki modal ekonomi yang cukup. Melalui komunikasi yang terjadi, sebagian masyarakat pemilih memaknai kampanye tidak resmi di ruang-ruang publik tersebut sebagai upaya untuk memperdebatkan kemampuan finansial calon yang akan dipilih dan bukan untuk mendiskusikan program-program yang disampaikan oleh para calon. Disinilah terjadi pembiasaan teori tentang ruang publik yang pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu untuk mendiskusikan program-program yang bermakna positif bagi pembangunan demokrasi dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara dari Camat Kontunaga Bapak Andi April, S.Pd menyatakan bahwa, ruang-ruang publik yang ada di Kecamatan Kontunaga terdiri dari Rumah Ibadah, warung kopi, pos kamling, Balai RT dan RW, serta tempat pendidikan, dan tempat-tempat umum seperti pasar yang sifatnya lebih transaksional dapat digunakan sebagai komunikasi politik bagi para calon pemilih, dalam menentukan pilihannya dalam Pilkada yang akan berlangsung.

Terkait dengan tokoh atau petaruh, diketahui ada tiga jenis. *Pertama*, ada aktor tokoh yang berdiri sendiri alias bermain secara mandiri yang murni mencari keuntungan pribadi. *Kedua*, ada aktor tokoh yang dalam bermain tidak terhubung secara langsung dengan calon tertentu melainkan melalui operator atau orang ketiga sebagai komunikatornya. *Ketiga*, ada aktor tokoh yang dalam bermain berhubungan secara langsung dengan calon tertentu dalam rangka berbagai keuntungan ekonomi maupun politik. Sebagai pemain, aktor tokoh ini belum terjangkau oleh hukum karena belum diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu maupun Pilkada. Padahal aktor tokoh ini sudah dikenal lama, sejak adanya Pilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam sistem demokrasi tradisional di Indonesia.

Para aktor tokoh pada kenyataannya banyak yang melakukan komunikasi secara pragmatis kepada calon pemilih, dengan menggunakan sejumlah operator yang dalam teori komunikasi disebut sebagai komunikator. Dari model komunikasi melalui sejumlah operator inilah kemudian Pemilu dan Pilkada dimaknai tidak sekedar pesta demokrasi, melainkan memiliki bermacam-macam makna. Sebagian masyarakat memaknai Pemilu dan Pilkada sebagai ajang bagi-bagi uang. Namun sebagian masyarakat lainnya khawatir terkena sanksi politik uang, maka mereka memaknai Pemilu dan Pilkada sebagai ajang bagi-bagi barang

berupa sembako seperti beras, gula, telur, minyak dan sebagainya. Pemaknaan Pemilu dan Pilkada secara transaksional oleh sebagian masyarakat, termasuk aktor tokoh ini pada umumnya beroperasi dengan cara menyesuaikan diri pada peristiwa-peristiwa tertentu, seperti peristiwa sosial keagamaan maupun peristiwa politik, festival budaya dan lainnya.

Terjadinya komunikasi politik melalui tindakan komunikatif yang berujung kepada tindakan politik pragmatis seperti ini, kemudian melahirkan fenomena komunikasi yang bersifat transaksional. Kenyataannya, sebagian masyarakat pemilih melakukan transaksi dengan cara menukarkan hak dasar politik mereka berupa hak pilih, atau suara dalam Pemilu dan Pilkada dengan sejumlah uang dan barang. Fakta bahwa komunikasi politik yang bersifat transaksional telah menggeser makna komunikasi politik, dengan bagi-bagi uang dan barang dalam sebuah pesta demokrasi yang bernama Pemilu dan Pilkada. Dengan kata lain bahwa makna Pemilu dan Pilkada telah berganti makna sebagai pesta demokrasi bagi-bagi sejumlah uang dan barang. Artinya, sebagian pemilih melalui pengaruh aktor tokoh atau aktor calon bupati tertentu, akan menjatuhkan pilihan politiknya kepada calon tertentu yang bersedia memberikan imbalan sejumlah uang atau barang. Pada contoh kasus seperti ini menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan komunikasi politik, melalui ruang publik untuk melakukan transaksi pertukaran politik dengan ekonomi berupa sejumlah uang atau barang.

Fenomena seperti di atas peneliti temukan di beberapa wilayah penelitian yakni di Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna seperti di Desa Kontunaga, Desa Mabodo, Desa Liabalano, Desa Masalili, Desa Bungi dan Desa Lapodidi. Di Desa Kontunaga misalnya, peneliti menemukan fenomena kampanye oleh para komunikator tertentu dengan memanfaatkan komunikasi politik secara struktural, melalui berbagai program dan melibatkan instansi dinas untuk memilih calon Bupati tertentu. Misalnya kampanye terselubung melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat di pemerintah Desa. Disusul kemudian pertemuan wali murid di sebuah sekolah, serta kampanye terselubung dalam sebuah pengajian yang diarahkan untuk memilih calon Bupati tertentu, agar pada saat Pilkada masyarakat tidak golput.

Sementara di Desa Bungi, muncul dugaan pembagian uang kepada para petani di sebuah wilayah perkebunan dengan motif untuk memilih calon Bupati tertentu. Dugaan serupa juga muncul pada saat Pilkada untuk memilih calon lainnya. Dengan adanya komunikasi politik seperti ini, diketahui bahwa sebagian masyarakat pemilih di Desa Bungi memaknai Pemilu sebagai adanya pembagian uang kepada para petani di wilayah perkebunan. Di Desa Masalili peneliti menemukan adanya fenomena pembagian amplop sebagaimana hasil pengawasan dari pangawas Pemilu di Kecamatan, Amplop berisi uang senilai Rp 75.000,- tersebut dibagikan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon Bupati tertentu. Berdasarkan fenomena ini, maka masyarakat memaknai komunikasi politik dalam Pemilu sebagai pembagian uang yang dibungkus dalam amplop. Berbeda lagi yang terjadi di Desa Mabodo, sebagaimana adanya dugaan pembagian uang dan sarung kepada masyarakat calon pemilih di beberapa tempat. Komunikasi politik dengan cara membagikan uang dan sarung seperti ini, memberikan kesan bahwa masyarakat mengartikan Pemilu itu sebagai adanya bagi-bagi uang dan sarung.

Sedangkan di Desa Masalili, masyarakat memaknai Pemilu sebagai adanya bagi-bagi beras miskin (Raskin). Fenomena ini terkait dengan adanya pengarahannya kepada pemilih untuk memilih calon Bupati tertentu dengan imbalan Raskin. Namun peristiwa ini tidak diteruskan ke pihak kepolisian karena secara materiil tidak terpenuhi adanya unsur pelanggaran pidana Pemilu. Sebagaimana pasal 232 dan pasal 234 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kendati demikian, fenomena bagi-bagi Raskin dalam konteks komunikasi politik di ruang-ruang publik telah terlanjur menjadi pemahaman

masyarakat pemilih terhadap makna Pemilu itu sendiri, bahwa Pemilu di Kabupaten Muna bermakna adanya bagi-bagi beras kepada masyarakat miskin.

Di Kota Raha muncul dugaan politik uang yang dikemas dalam acara pembagian sembako gratis. Peristiwa ini terjadi pada masa kampanye Pilkada melalui kegiatan safari keagamaan oleh pihak tertentu untuk memilih calon bupati. Pada konteks ini maka komunikasi politik menghasilkan sebuah pemaknaan bahwa Pilkada itu menjadi identik atau sama dengan bagi-bagi sembako. Di Desa Kontunaga, masyarakat pemilih mendapatkan informasi melalui komunikasi politik dalam kampanye dengan cara pembagian jilbab untuk memilih calon Bupati tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa terjadi pemberian uang seniali Rp. 500.000,- dan pembagian jilbab kepada pedagang di sebuah pasar. Pada contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa masyarakat pemilih diarahkan kepada persepsi bahwa Pemilu bermakna sebagai pembagian uang dan jilbab.

Ruang publik sebagai antitesa dari komunikasi atau propaganda politik elektroal yang seringkali menggunakan pendekatan transmisional satu arah dan tidak ada dialog. Di ruang publik pemilih diaktivasi atau distimulasi untuk terlibat aktif dalam diskusi. Mereka dapat berwacana politik secara rasional dan bebas dari presekusi politik siapapun. Masyarakat dapat menjadi komunikator atau subyek politik bukan hanya komunikasi atau obyek politik saja. Sebagai ruang wacana ruang publik harus menjadi pasar gagasan (*market of ideas*), dimana gagasan-gagasan politik dipaparkan, Isu-isu politik didiskusikan agar terbangun pemahaman politik pemilih yang benar, pemilih menjadi tercerahkan. Sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkaran *hoaks*, dan disinformasi. Dengan demikian ruang publik dapat menjadi mekanisme preventif bagi potensi terulangnya praktek politik pasca terlaksananya Pilkada serentak. Jadi ruang publik bisa menjadi mekanisme proteksi pemilih dari serangan pesan propaganda deskriptif, dan sebagai pusat interaksi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat lokal baik formal maupun informal yang bersifat demokratis, serta dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa diskriminasi.

Ruang publik memungkinkan seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Kontunaga berpartisipasi dalam diskusi dan debat mengenai visi, misi, latar belakang, program kerja, dan kapabilitas figur-figur yang dicalonkan. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai bagaimana ketersediaan ruang publik dalam pemilihan bupati pada masyarakat khususnya di kabupaten Muna kecamatan Kontunaga, serta sejauh mana ruang publik yang tersedia mampu memunculkan wacana tandingan melalui penggunaan sejumlah dimensi, seperti dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan masyarakat Muna. Untuk mengukur ketersediaan ruang publik, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap pertarungan pemilihan Bupati dengan menggunakan metode analisis wacana. Adapun indikator untuk menganalisis pertarungan pemilihan meliputi, beberapa faktor diantaranya; *Pertama*, Faktor pengetahuan merupakan pembentukan citra dengan memberikan stimulus kepada publik, melalui pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang figur dalam menarik basis suara khususnya pemilih pemula. *Kedua*, Faktor sikap atau karakter. Faktor ini merupakan kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir, pandangan baru, situasi, atau nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap atau karakter sangat mempengaruhi proses pemilihan. *Ketiga* Faktor persepsi, merupakan pandangan seseorang terhadap apa yang ditampilkan di khalayak publik. Individu akan memberikan makna terhadap rancangan sesuai dengan apa yang dilihatnya. *Keempat*, Faktor motivasi. Faktor tersebut adalah keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya, setelah mengetahui konteks pertarungan wacana, maka ketersediaan ruang publik sebagai arena berlangsungnya kompetisi pemilihan umum Bupati Muna khususnya di kecamatan Kontunaga di desa Kontunaga, dapat diukur dari penggunaan dimensi-dimensi kekuasaan, kapital, dan kebudayaan dalam proses produksi dan reproduksi makna dari suatu

proses pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi makna masih didominasi oleh elit politik. Dominasi ini diindikasikan dari penggunaan argumen-argumen yang bersifat legal, normatif, dan procedural, sehingga mempersempit peluang munculnya pemilihan tandingan. Wacana figur alternatif sebagai pemilihan tandingan mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit penguasa, yang dinilai tidak mampu membawa perubahan signifikan dalam praktik pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Ruang Publik Pada Pemilihan Bupati Muna 2020 (Studi Kasus Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna), menunjukkan bahwa bentuk ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan transaksi ekonomi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), guna memenangkan calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota tertentu. Adapun Peran ruang publik dalam Pemilu di Kabupaten Muna tahun 2020, Peran ruang publik sebagai media antar urusan privat individu dalam kehidupan keluarga, ekonomi dan kehidupan sosial dilawankan dengan tuntutan dan urusan kehidupan sosial dan publik. Adapun beberapa saran atau rekomendasi dari penulis yang ditujukan pada Kepada pemerintah, diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intens dan lebih baik, menawarkan calon-calon yang lebih berkompeten, berintegritas, bertanggung jawab, agar masyarakat percaya dan ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Saran yang ditujukan pada masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak berpartisipasi, sebab dengan berpartisipasi masyarakat dapat menggunakan hak, sebagaimana kewajiban dari warga negara. Masyarakat diharapkan membaca informasi tentang pemilihan kepala daerah melalui media sosial, internet, majalah dan lain-lain. Masyarakat yang menyalurkan aspirasi politik hendaknya menjadikan hati nurani sebagai penentu pilihan, dan menjadikan visi misi dari pasangan calon yang dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zaini Bisri.(2015). *Pilkada langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jurgen. 1989. *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Hardiman, Fransisco Budi. (2010). *Ruang Publik, Surabaya : Kanisius*
- Prasetyo, E., (2012). *Data Mining Konsep dan Aplikasi Menggunakan Matlab, Andi Offset, Yogyakarta*
- Prihatmoko J. Joko (2003). *Pemilu 2004 dan konsolidasi Demokrasi*. Semarang
- Soernano (2002). *Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar pembangunan Nasional*
- Miles (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta Universitas Indonesia
- Mondry (2008). *Pemahaman Teori dan Pratek Jurnalistik*. Bogor Ghalia Indonesia
- Moleong (2005). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Alan Macke (2005). *Pengertian Internet dan Asal Usul Internet*. Surabaya
- Carmona Et (2003). *Publik Space Urban spaces the Dimension Of Urban design*
- Dryzek (2000). *Delibrative Demokrasi dan Beyon*. Liberal Critics Contestation
- Putu Eva (2008). *Tinjauan Yurdis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*. Hukum Undiana